



PENERAPAN UNSUR SUBYEKTIF PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL PADA TAMBANG BATU BARA (Studi Satreskrim Polres Sawahlunto)

Firman Fahmi

Polres Sawahlunto

Email: firman.fahmi16@gmail.com

ABSTRACT

The application of the subjective element in the investigation of the crime of work accidents by workers due to natural factors at the underground coal mine at Sawahlunto by the Satreskrim of the Sawahlunto Police is to apply criminal responsibility to the Head of Mining Engineering (KTT). supervision by the Head of Mining Engineering because they have to supervise 16 underground mine pits, Lack of work safety equipment, especially air flow gauges, and sling psikometers to measure air humidity, and Lack of work safety equipment, especially air flow gauges, and sling psikometers to measure air humidity , then this can be said to be an act of negligence / omission, because the Head of Mining Engineering does not carry out routine supervision and checks as what should be done according to written law. Obstacles for Investigators in Applying Subjective Elements to the Crime of Worker Accidents Due to Natural Factors at the Underground Coal Mine in By Satreskrim Sawahlunto Police When Investigators take action on crime scenes, investigators have difficulty in finding initial evidence of violations or criminal acts of work accidents because the perpetrators always dodging and arguing. The low level of education of perpetrators suspected of committing crimes so that investigators have difficulty in asking for clear information because the perpetrators of the offense have limited knowledge. Investigators find it very difficult to determine what types of work accidents are prohibited because the law does not explain in detail the types of work accidents. During the investigation process, it was difficult to find statements from witnesses, because the workers deliberately covered up the case for fear that they would lose their livelihood.

Keywords: *Crime, Subjective Elements, investigation*

ABSTRAK

Penerapan Unsur Subyektif Pada Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Kerja Pekerja Akibat Faktor Alam Pada Tambang Batu Bara Bawah Tanah Pada Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto adalah menerapkan pertanggungjawaban pidananya kepada Kepala Teknik Tambang (KTT), maka dugaan atas peristiwa tersebut adalah Pasal 359 KUHP dimana unsur yang terpenuhi kegagalan pengawasan oleh Kepala Teknik Tambang karena harus mengawasi 16 lubang tambang bawah tanah, Kurangnya peralatan keselamatan kerja khususnya alat pengukur debit udara, dan *sling psikometer* untuk mengukur kelembapan udara, dan Kurangnya peralatan keselamatan kerja khususnya alat pengukur debit udara, dan *sling psikometer* untuk mengukur kelembapan udara, maka hal ini dapat dikatakan sebagai

perbuatan kelalaian/Kealpaan akibat, karena Kepala Teknik Tambang tidak melakukan pengawasan dan pengecekan rutin seperti apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis. Hambatan Bagi Penyidik Dalam Menerapkan Unsur Subyektif Pada Tindak Pidana Kecelakaan Kerja Pekerja Akibat Faktor Alam Pada Tambang Batu Bara Bawah Tanah Pada Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto Saat Penyidik melakukan tindakan olah TKP penyidik kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran atau tindak pidana kecelakaan kerja dikarenakan pelaku selalu mengelak dan berdalih. Rendahnya Pendidikan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam meminta keterangan yang jelas dikarenakan pelaku pelanggaran memiliki keterbatasan pengetahuan. Penyidik sangat kesulitan menentukan jenis-jenis kecelakaan kerja apa saja yang dilarang karena dalam undang-undang tidak dijelaskan secara rinci jenis-jenis tindak pidana kecelakaan kerja. Dalam proses penyidikan sulit mencari keterangan para saksi, karna para pekerja sengaja menutup-nutupi kasus tersebut karena takut mereka akan kehilangan mata pencariannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Unsur Subyektif, Penyidikan

PENDAHULUAN

Ketika berbicara mengenai perkara Pidana, maka tentu berkaitan dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana (*delik*). Dalam melakukan tindak pidana harus ada unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yang dimaksud berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan si pelaku, tentunya dilakukan menurut jalan pikiran atau perasaan si pelaku (unsur kesengajaan) ataupun keinginan untuk melakukan hal tersebut (tindak pidana), karena desakan suatu pihak (unsur paksaan), atau bahkan pelaku melakukannya karena kealpaannya (*culpa*). Hal ini menandakan dalam melakukan tindak pidana tersebut ada keinginan dari pelaku baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif ialah seseorang tidak akan melakukan suatu tindak pidana tanpa adanya obyek baik berbentuk barang maupun manusia.¹

Kelalaian atau yang disebut dengan culpa merupakan salah satu dari unsur yang terkandung dalam tindak pidana. Kelalaian juga biasa disebut dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Dilihat dari penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP, yang mengatakan bahwa “karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian.² Pasal 359 KUHP:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Berbeda halnya dengan yang terjadi dalam kasus kecelakaan kerja. Sehubungan dengan masalah keselamatan kerja, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Pasal 3 Peraturan Menteri ini menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan/atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka cipta, Jakarta, 1993, hlm 169.

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1991, hlm 72.

penyakit akibat kerja, wajib menerapkan SMK3. SMK3 tersebut dilaksanakan oleh Pengurus, Pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan.³

Kewajiban mengenai penerapan Sistem Manajemen K3 oleh setiap peraturan yang telah disebutkan di atas berlandaskan Pasal 87 Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

fenomena yang terjadi dimana banyak perusahaan sudah memiliki komitmen untuk peningkatan kinerja dibidang K3 dengan pendekatan sistem dan proses yang terstruktur. Hanya saja sangat disayangkan dalam proses mendapatkan sertifikasi tersebut perusahaan mengembangkan sistem manajemennya dengan cara yang terpisah-pisah antara sistem manajemen K3 dan lingkungan hidup sehingga terjadi proses dan prosedur yang saling tumpang tindih yang berdampak pada penggunaan sumberdaya yang tidak efisien dan efektif sehingga memberi efek negatif menuju pada target utamanya dalam peningkatan mutu keselamatan kerja dalam suatu perusahaan yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan pekerja. Begitu juga halnya dengan keselamatan kerja pekerja tambang yang diatur Pada Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor: 555.K/26/M.PE/1995 Ditetapkan tanggal 22 Mei 1995 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum.

Berdasarkan pengertian tersebut, peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja.⁴ Kecelakaan kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya.⁵ Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko-resiko sosial seperti sakit atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% s/d 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.

Kecelakaan kerja pada umumnya terjadi bukan karena keinginan dari tenaga kerja sendiri, tetapi disebabkan karena kelalaian dari tenaga kerja tersebut, faktor lingkungan, dan faktor peralatan. Oleh karena itu dibentuk Undang-Undang keselamatan kerja untuk meminimalkan dan menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Kelalaian yang dilakukan kaitannya dengan kecelakaan kerja sendiri memiliki pengertian bahkan sanksi yang berbeda dengan kelalaian yang diatur dalam KUHP. Maka permasalahan dalam tindak pidana kecelakaan kerja adalah pihak yang menjadi subyek dari tindak pidana tersebut. Kecelakaan kerja yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib telah terjadi Kecelakaan kerja tambang di Lubang tambang dalam No.D.24 lori3 yang dikelola oleh CV. Kuta Laga Citra Jasa di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Dasrat Sarana Arang Sejati di Ngalau Cigak Parambahan Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota

³“Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai Permenaker, Per. 05/MEN/1996, Berbasis Komputer,” <<http://rhuekamp.co.id/wpcontent/uploads/Silabus/2010/4/Sistem%20Manajemen%20Keselamatan%20&%20Kesehatan%20Kerja%2028SMK3%29%20sesua%20Permenaker%20Per%2005-ME%201996%20Berbasis%20Komputer>>. diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 6.

⁵ Tim Visi Yustisia, *Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS*, cet.1, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2014, hlm 8.

Sawahlunto, yang mana sewaktu sebelum kejadian Arfan Efendi (Mekanik Listrik) melakukan pemasangan Blower didalam lubang tambang No. D24 Lori 3 yang didampingi oleh Nofrianton (Kepala Lubang) kemudian diduga timbul percikan api sehingga menimbulkan ledakan, akibat dari ledakan tersebut 5 (lima) orang para pekerja tambang Zulhedi, Kamunir, Qomarudin, Arfan Efendi (Mekanik Listrik), Nofrianton (Kepala Lubang) meninggal dunia..

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan *juridis normative* didukung oleh *juridis empiris*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

PEMBAHASAN

Penerapan Unsur Subyektif Pada Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Kerja Pekerja Akibat Faktor Alam Pada Tambang Batu Bara Bawah Tanah Pada Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto

Dalam hukum pidana Terdapat celah untuk diberikan sanksi pidana kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misjdrijven*) yang dimuat dalam XXI khususnya Pasal 359 KUHP salah satu unsurnya adalah barang siapa yang ditujukan pada pelaku Unsur (*bestandeel*) ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (*naturlijke persoon*) dan korporasi sebagai badan hukum (*recht persoon*).

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) badan hukum (*rechtspersoon*). Untuk itu yang dimaksud dalam unsur barang siapa dapat berupa perorangan maupun badan hukum.

Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.

Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

Dalam kasus ini, terdapat fakta bahwa adanya nyawa yang hilang di lubang tambang, yaitu Zulhedi, Kamunir, Qomarudin , Arfan Efendi (Mekanik Listrik), dan Nofrianton (Kepala Lubang) meninggal dunia. Sehingga. tentunya permasalahan dalam kasus ini dapat dilakukan penyelidikan maupun penyidikan terkait dugaan tindak pidana terhadap hilangnya nyawa orang. Jika dilihat dari peristiwa hilangnya nyawa orang tersebut, pengkajian mengenai pertanggungjawaban pidananya oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) Wendi Saputra yang bertanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup atau pemerintah, maka dugaan atas peristiwa tersebut adalah Pasal 359 KUHP menyatakan, Barangsiapa karena

kelalaiannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Dalam kaitannya dengan peristiwa hilangnya nyawa orang di dalam lubang tambang saat bekerja ini karena kurangnya kesadaran pekerja terhadap keselamatan tambang batu bara bawah tanah, Kegagalan pengawasan oleh Kepala Teknik Tambang karena harus mengawasi 16 lubang tambang bawah tanah, Kurangnya peralatan keselamatan kerja khususnya alat pengukur debit udara, dan sling psikometer untuk mengukur kelembapan udara, dan Kurangnya peralatan keselamatan kerja khususnya alat pengukur debit udara, dan sling psikometer untuk mengukur kelembapan udara, maka hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan kelalaian/Kealpaan akibat, karena Kepala Teknik Tambang tidak melakukan pengawasan dan pengecekan rutin seperti apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis.

Secara *expressis verbis* telah menegaskan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat keadaan-keadaan bahwasanya Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Dengan demikian apabila perusahaan yang gaga dalam mengawasi 16 lubang tambang bawah tanah, Kurangnya peralatan keselamatan kerja khususnya alat pengukur debit udara, dan *sling psikometer* untuk mengukur kelembapan udara, dan Kurangnya peralatan keselamatan kerja khususnya alat pengukur debit udara, dan *sling psikometer* untuk mengukur kelembapan udara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentunya merupakan kesalahan karena tidak berbuat sebagaimana seharusnya. Sehingga unsur kelalaian dalam rumusan pasal 359 KUHP yakni Adanya unsur kelalaian (culpa) dan Adanya wujud perbuatan tertentu telah ada dan nyata.

Menurut asas *Geen straf zonder schuld*, tiada pidana tanpa kesalahan, maka untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan harus ada kesalahan pada diri pelaku. Untuk itu Kepala Teknik Tambang menjadi tersangka sebagai pelaku perbuatan pidana. Karena kewajiban untuk melakukan keselamatan operasi pertambangan, maupun memberikan jaminan keselamatan serta upaya menekan korban nyawa manusia di tempat kejadian perkara (TKP) adalah kewajiban Kepala Teknik Tambang.

Unsur Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan kematian orang lain itu harus di pertanggung jawabkan oleh Kepala Teknik Tambang karena adanya kesalahan dari Kepala Teknik Tambang yang tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan. Mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini, terdapat kelalaian oleh Wendi Saputra Pgl wendi patut diduga keras telah melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, sehingga peraturan dalam KUHP dapat menjerat pelaku yang bertanggung jawab untuk diminta pertanggungjawaban pidananya.

Hambatan Bagi Penyidik Dalam Menerapkan Unsur Subyektif Pada Tindak Pidana Kecelakaan Kerja Pekerja Akibat Faktor Alam Pada Tambang Batu Bara Bawah Tanah Pada Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-Pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Dalam melakukan tugasnya yaitu dalam penyidikan, Satreskrim Polres Sawah Lunto mengalami beberapa hambatan. Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan yaitu:

1. Saat Penyidik melakukan tindakan olah TKP penyidik selalu kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran atau tindak pidana kecelakaan kerja dikarenakan pelaku selalu mengelak dan berdalih.
2. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kepada pelaku merasa dalam posisi benar karena keyakinan mereka. Sehingga hal ini berbenturan dengan pemahaman masyarakat dengan hukum positif.
3. Dalam pelaksanaan pemeriksaan penyidikan di Polres sawahlunto bahwa suatu ketika pelaku di duga mengalami gangguan kejiwaan sedangkan penyidik tidak mempunyai keterampilan atau ilmu pengetahuan tentang kejiwaan dan psikiatri sehingga proses pemeriksaan menjadi terhambat dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit
4. Rendahnya Pendidikan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam meminta keterangan yang jelas dikarenakan pelaku pelanggaran memiliki keterbatasan pengetahuan.
5. Sikap pelaku tindak pidana.
6. Dalam proses penyidikan tindak pidana kecelakaan kerja, penyidik sangat kesulitan menentukan jenis-jenis kecelakaan kerja apa saja yang dilarang karena dalam undang-undang tidak dijelaskan secara rinci jenis-jenis tindak pidana kecelakaan kerja.
7. Dalam proses penyidikan sulit mencari keterangan para saksi, karna para pekerja sengaja menutup-nutupi kasus tersebut karena takut mereka akan kehilangan mata pencariannya.

Materi dalam suatu perencanaan memuat tujuan pengungkapan kasus yang akan dicapai, sasaran yang dihadapi (pelaku yang memenuhi unsur subjektif culpa/kealpaan), konsep kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan (meliputi rumusan cara bertindak dalam menghadapi sasaran), dan konsep pengendalian yang akan dilakukan oleh pimpinan saat berlangsungnya upaya pengungkapan kasus tersebut. Adapun prinsip-prinsip dalam perencanaan adalah sederhana (mudah dimengerti dan dipahami), aplikatif (dapat dilaksanakan dan tidak berisi hal-hal yang berada di luar jangkauan pelaksana), dan luwes (mudah menyesuaikan dengan perubahan situasi).

Dengan adanya perencanaan maka akan memudahkan pimpinan untuk menentukan hal-hal diantaranya, pertama, menentukan strategi yang dapat digunakan bagi Satuan Reskrim Polres Sawah Lunto, guna mengungkap kasus kecelakaan kerja pada pertambangan batu bara melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Dalam penyelidikan maka pimpinan merencanakan kegiatan metode terbuka dan tertutup, guna memudahkan penyidik Satuan Reskrim Polres Sawah Lunto mendapatkan informasi mengenai sasaran penyelidikan,

mencakup aktivitas pelaku saat menambang, alat-alat yang digunakan, lokasi melakukan penambangan, modus operandi, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penyidikan maka kegiatan perencanaan dilakukan dengan melakukan penyidikan, agar kasus dapat diungkap sehingga pelaku diproses sesuai ketentuan hukum.

Kedua, Mengetahui hambatan yang biasanya dialami oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Sawah Lunto, saat mengungkap kasus kecelakaan kerja pada pertambangan batu bara di wilayah hukumnya. Atas dasar itulah maka dengan adanya perencanaan, memudahkan pimpinan untuk mengambil sejumlah upaya pemecahan masalah, sehingga tindak pidana tersebut dapat terungkap secara optimal guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Ketiga, mengetahui sarana yang selama ini tersedia dan dipergunakan untuk mendukung kegiatan Satuan Reskrim Polres Sawah Lunto (melalui penyelidikan dan penyidikan), dalam mengungkap kasus kecelakaan kerja pada pertambangan batu bara di wilayah hukumnya. Dengan adanya kegiatan perencanaan tersebut, maka sarana yang selama ini jumlahnya terbatas dan kondisinya sudah tidak layak pakai akan diketahui, sehingga pimpinan dapat membuat suatu perencanaan untuk menentukan sarana lainnya yang ada.

Keempat, sebagai pedoman bagi penyidik Satuan Reskrim Polres Sawah Lunto untuk melakukan pengungkapan kasus kecelakaan kerja pada pertambangan batu bara, sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan pimpinan sebelumnya.

a. *Briefing*

Adanya pemberian arahan yang dilakukan pimpinan terkait dengan pelaksanaan tugas, agar kinerja dapat dilakukan secara terencana dan terfokus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam kegiatan briefing tersebut disampaikan arahan-arahan khusus yang harus dicermati dan diwaspadai oleh satuan yang digerakkan. Dengan adanya kegiatan ini maka akan memudahkan bawahan untuk mengetahui tugas-tugasnya agar berjalan optimal dan sesuai tujuan yang ada. Terkait dengan penulisan tesis ini maka arahan atau petunjuk berupa APP diberikan Kapolres atau Kasat Reskrim Polres Sawah Lunto, sebelum dilakukannya penyelidikan dan penyidikan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman dan meningkatkan motivasi pada penyidik, untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai prosedur maupun ketentuan hukum yang berlaku. Biasanya dalam APP pimpinan menginstruksikan agar tugas penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional, tidak melanggar HAM, tidak merugikan masyarakat, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

b. *Penugasan dan Consignes*

Penugasan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dengan penugasan yang baik, maka memperjelas tugas masing-masing anggota dan kewenangan serta tanggung jawabnya. Dalam penugasan, ditentukan pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam melakukan tugas tersebut, sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya.

Kasat Reskrim Polres Sawah Lunto menugaskan sejumlah penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, terhadap kasus kecelakaan kerja pada tambang batu bara yang terjadi di wilayah hukumnya. Penugasan tersebut dilakukan pimpinan dengan mengeluarkan surat perintah (Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan

dan Surat Perintah Penyidikan), yang disampaikan kepada penyidik untuk segera dilaksanakan semaksimal mungkin agar kasus kecelakaan kerja pada tambang batu bara dapat diungkap sesuai prosedur yang berlaku. Biasanya jumlah penyidik yang ditugaskan melakukan fungsi penegakan hukum tersebut, tergantung dari kebutuhan personil yang ada di Satuan Reskrim Polres Sawah Lunto. Namun untuk penyelidikan bisa mencapai 3 (tiga) hingga 4 (empat) personil, dan penyidikan dapat dilakukan sebanyak 4 (empat personil). Setiap penyidik yang ditugaskan memiliki tanggung jawab masing-masing, dan saling bekerja sama dalam satu tim agar kasus kecelakaan kerja pada tambang batu bara dapat diungkap secara optimal dan sesuai harapan maupun kepuasan dari masyarakat. Selain itu Kasat Reskrim Polres Sawah Lunto juga memberikan sejumlah konsignes kepada personilnya, terkait hal-hal yang diperbolehkan maupun dihindari saat mengungkap kasus kecelakaan kerja pada pertambangan batu bara di wilayah hukumnya. Misalkan penyidik dilarang melakukan berbagai tindakan yang dapat mencerminkan lemahnya fungsi penegakan hukum, seperti bertindak arogan saat menangkap tersangka, sengaja membiarkan tersangka untuk tidak dilakukan penangkapan, merekayasa kasus, atau sengaja melindungi tersangka di wilayah hukumnya. Dengan adanya pemberian konsignes tersebut maka akan mencegah terjadinya bentuk-bentuk penyimpangan atau pelanggaran prosedur yang dilakukan penyidik Satuan Reskrim Polres Sawah Lunto, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan optimal sesuai harapan maupun kepuasan masyarakat.⁶

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan tugas didasarkan atas perencanaan yang telah dibuat sebelumnya oleh pimpinan, yang didukung dengan pemberian arahan atau briefing, serta penugasan. Semua tugas yang dilakukan harus didasarkan atas ketiga fungsi manajemen tersebut. Guna mengungkap kasus kecelakaan kerja pada pertambangan batu bara, Satuan Reskrim Polres Sawah Lunto melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Terkait dengan hal ini maka tujuan penyidik Satuan Reskrim Polres Sawah Lunto, dalam melakukan penyelidikan pada kasus kecelakaan kerja pada pertambangan batu bara yaitu mencari dan menemukan siapa dan dimana saksi-saksi yang mengetahui terjadinya kecelakaan kerja pada pertambangan batu bara, sehingga dapat mendukung upaya penyidik dalam melakukan pembuktian, mengetahui identitas pelaku kecelakaan kerja pada pertambangan batu bara, baik para pekerja maupun pihak-pihak yang lalai dalam bekerja, membantu serta memberikan modal bagi terlaksananya tindak pidana tersebut, kemudian mengetahui keberadaan pelaku saat terjadinya kecelakaan kerja pada pertambangan batu bara, jumlah pelaku, serta cara-cara yang dilakukan untuk menangkap pelaku baik melalui upaya penangkapan ataupun pengeledahan, mengetahui dimana saja bukti yang terkait di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut.

Adapun penyelidikan kasus kecelakaan kerja pada pertambangan batu bara dilakukan penyidik Satuan Reskrim Polres Sawah Lunto dengan 2 (dua) cara, pertama adalah metode terbuka. Di sini penyidik mencari bahan keterangan atau

⁶ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Sawahlunto tanggal 12 Oktober 2021

bukti lainnya terkait informasi mengenai tindak pidana tersebut, salah satunya melalui wawancara terhadap para pekerja yang mengetahui terjadinya kasus kecelakaan kerja pada pertambangan batu bara di wilayah hukumnya. Namun kegiatan tersebut tidak berjalan optimal mengingat sebagian besar tenaga kerja penambangan tersebut, tidak mau memberikan informasi terkait terjadinya kasus kecelakaan kerja pada pertambangan batu bara yang sedang diselidiki oleh polisi. Para pekerja berusaha menutup-tutupinya agar kasus tersebut tidak berhasil diungkap, sehingga tidak berpengaruh pada mata pencahariannya yang selama ini berasal dari aktivitas pertambangan batu bara tersebut. Selain itu beberapa pekerja juga tidak mau memberikan sejumlah informasi pada polisi, karena merasa takut apabila nanti dijadikan tersangka (padahal awalnya statusnya hanyalah saksi yang melaporkan terjadinya tindak pidana tersebut).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Unsur Subyektif Pada Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Kerja Pekerja Akibat Faktor Alam Pada Tambang Batu Bara Bawah Tanah Pada Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto adalah dengan mengkaitkan fakta peristiwa hilangnya nyawa orang tersebut, pengkajian mengenai petanggungjawaban pidananya oleh Kepala Teknik Tambang (KTT), maka dugaan atas peristiwa tersebut adalah Pasal 359 KUHP dimana unsur yang terpenuhi kegagalan pengawasan oleh Kepala Teknik Tambang karena harus mengawasi 16 lubang tambang bawah tanah, Kurangnya peralatan keselamatan kerja khususnya alat pengukur debit udara, dan sling psykometer untuk mengukur kelembapan udara, dan Kurangnya peralatan keselamatan kerja khususnya alat pengukur debit udara, dan sling psykometer untuk mengukur kelembapan udara, maka hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan kelalaian / Kealpaan akibat, karena Kepala Teknik Tambang tidak melakukan pengawasan dan pengecekan rutin seperti apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis.
2. Hambatan Bagi Penyidik Dalam Menerapkan Unsur Subyektif Pada Tindak Pidana Kecelakaan Kerja Pekerja Akibat Faktor Alam Pada Tambang Batu Bara Bawah Tanah Pada Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto Saat Penyidik melakukan tindakan olah TKP penyidik kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran atau tindak pidana kecelakaan kerja dikarenakan pelaku selalu mengelak dan berdalih. Rendahnya Pendidikan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam meminta keterangan yang jelas dikarenakan pelaku pelanggaran memiliki keterbatasan pengetahuan. Penyidik sangat kesulitan menentukan jenis-jenis kecelakaan kerja apa saja yang dilarang karena dalam undang-undang tidak dijelaskan secara rinci jenis-jenis tindak pidana kecelakaan kerja. Dalam proses penyidikan sulit mencari keterangan para saksi, karna para pekerja sengaja menutup-nutupi kasus tersebut karena takut mereka akan kehilangan mata pencariannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan diatas maka dapat disampaikan saran saran sebagai berikut:

1. Agar Penyidik dilengkapi dengan pendidikan tentang tindak pidana yang terjadi pada keselamatan kerja sehingga dapat lebih memahami unsur tindak pidana tersebut dalam melakukan penyidikan.
2. Agar pihak Kepolisian dapat turut serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan tambang sehingga kecelakaan kerja akibat kelalaian dalam pekerjaan dapat dihindarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka cipta, Jakarta, 1993

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1991

Tim Visi Yustisia, *Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS*, cet.1, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2014, hlm 8.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai Permenaker, Per. 05/MEN/1996, Berbasis Komputer, <<http://rhuekamp.co.id/wpcontent/uploads/Silabus/2010/4/Sistem%20Manajemen%20Keselamatan%20&%20Kesehatan%20Kerja%20%28SMK3%29%20sesua%20Permenaker%20Per%2005-ME1996%20Berbasis%20Komputer>>.diakses pada tanggal 4 Juni 2021.